

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
ORANG OLEH PENYEDIA JASA PEKERJA SEKS KOMERSIAL  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 741/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**ANDREAS TEGUHTA KABAN**

**15.840.0160**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**2020**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN ORANG OLEH  
PENYEDIA JASA PEKERJA SEKS KOMERSIAL  
(STUDI PUTUSAN NOMOR  
741/PID.SUS/2016/PN.MDN)

Nama Mahasiswa : ANDREAS TEGUHTA KABAN

NPM : 15.840.0160

**DIPERIKSA**

**DOSEN PEMBIMBING I**



**Dr. Aulia Rosa Nasution, SH.,MH.**

**DOSEN PEMBIMBING II**



**Ridho Mubarak, SH.,MH.**

Acc diperbanyak untuk diujikan

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**



**Dr. RIZKAN ZULYADI, SH.,MH.**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2020**

**19 Maret 2020**

## HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya,

NAMA : ANDREAS TEGUHTA KABAN

NPM : 15.840.0160

BIDANG : ILMU HUKUM KEPIDANAAN

JUDUL SKRIPSI : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG OLEH PENYEDIA JASA PEKERJA SEKS KOMERSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 741 / PID. SUS /2016 /PN. MDN)**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG OLEH PENYEDIA JASA PEKERJA SEKS KOMERSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 741/PID.SUS/2016/PN.MDN)”** adalah benar karya sendiri dan tidak menjiplak karya orang lain ataupun skripsi ini dibuat oleh orang lain.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 11 Juni 2020

**ANDREAS TEGUHTA KABAN**

**NIM. 15.840.0160**

**ABSTRAK**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN**  
**ORANG OLEH PENYEDIA JASA PEKERJA SEKS KOMERSIAL (STUDI**  
**PUTUSAN NOMOR 741/PID.SUS/2016/PN.MDN)**

**Oleh**  
**ANDREAS TEGUH TA KABAN**  
**158400160**

Tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan salah satu tindak pidana yang sangat kompleks sehingga sulit untuk diberantas. Kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang biasanya tidak hanya menyangkut satu sisi kehidupan tetapi dari berbagai sisi kehidupan lainnya. Tindak pidana perdagangan orang juga terdiri dari berbagai macam jenis yang tingkat kejahatannya sama-sama melanggar hak asasi manusia lainnya. Namun, perhatian tindak pidana perdagangan orang lebih dikhususkan pada perempuan sebagai kelompok kaum rentan dalam pembicaraan ini (*women trafficking*). Terkait dengan masalah tersebut, perlu penelitian tentang bagaimanakah keterkaitan diantara tindak pidana perdagangan orang terhadap penyedia jasa pekerja seksual yang kaum perempuan sebagai korban. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat lebih jelas bahwa tetap ada keterkaitan antara tindak pidana penyedia jasa pekerja seks komersial dengan tindak pidana perdagangan orang. Metode pendekatan yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berlandaskan pada fenomena-fenomena atau realiti yang ada di lapangan penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang oleh penyedia pekerja seks komersial. Hasil dari penelitian ini menguraikan bagaimana kaitan diantara tindak pidana perdagangan orang dengan tindak pidana penyedia jasa pekerja seks komersial yang korbannya adalah perempuan.

**Kata Kunci : Tindak Pidana Perdagangan Orang, Penyedia Jasa Pekerja Seks Komersial.**

**ABSTRACT**  
**JURIDICIAL REVIEW OF TRADING CRIMINAL ACTIONS BY**  
**PROVIDER OF COMMERCIAL SEX WORKERS (STUDY ON**  
**DECISION NUMBER 741/PID.SUS/2016/PN.MDN)**

**By**  
**ANDREAS TEGUH TA KABAN**  
**158400160**

The crime of trafficking in persons (human trafficking) is a crime that is very complex so it is difficult to eradicate. The cases of trafficking in persons usually do not only involve one side of life but from various other aspects of life. The crime of trafficking in persons also consists of various types whose level of crime equally violates other human rights. However, attention to trafficking in persons is more focused on women as a vulnerable group in talks (women trafficking). Related to this problem, research is needed on how the linkages between trafficking in persons and sexual service providers are women victims. The purpose of this research is to see more clearly that there is still a link between the criminal acts of service providers for commercial sex workers and the crime of trafficking in persons. The author's approach in this research is descriptive qualitative, that is research based on phenomena or realities that exist in the research field relating to trafficking in persons by commercial sex workers. The results of this study describe how the relationship between the crime of trafficking in persons with the crime of commercial sex worker service providers whose victims are women.

**Keywords: Trafficking in Persons, Commercial Sex Workers Service Providers.**

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG OLEH PENYEDIA JASA PEKERJA SEKS KOMERSIAL (Studi Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2016/PN.Mdn). Skripsi ini gua memenuhi syarat menyelesaikan studi dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Di dalam penulisan skripsi ini, telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan sekaligus Dosen Pembimbing II yang banyak memberi masukan dan motivasi.
5. Ibu Dr. Aulia Rosa Nasution, S.H., M.H, selaku Dosen Universitas Medan Area sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan selama penulisan.
6. Ibu Beby Suryani Fithri, S.H., M.H, selaku Dosen Universitas Medan Area sekaligus sekretaris saya yang telah banyak memberi inspirasi.
7. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H, selaku Ketua Bidang Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

8. Ibu Pinta Hapsari Pane, S.H, selaku Kepala Tata Usaha Universitas Medan Area.
9. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu Dosen serta seluruh Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua Orangtua yang saya cintai atas segala dukungan dan arahan yang diberikan kepada saya selama masa perkuliahan saya hingga saat ini.
11. Terimakasih banyak kepada Moriz Kaban selaku Abang saya yang telah membrikan support kepada saya.
12. Terimakasih banyak kepada Melati Panjaitan selaku partner saya yang sudah menemani saya selama penulisan dan penelitian ini.
13. Terimakasih banyak kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mendukung saya.
14. Terimakasih sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat saya yang selama ini mendukung dan mendoakan saya.
15. Terimakasih banyak kepada seluruh Staff Universitas Medan Area.

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikab manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut.

Medan, 11 Juni 2020

Hormat Penulis,

**ANDREAS TEGUHTA KABAN**

**15.840.0160**

## DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan Skripsi .....	iv
Halaman Pernyataan .....	v
Abstrak .....	vi
Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi .....	x
<b>BAB I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian .....	15
1. Manfaat Teoritis .....	15
2. Manfaat Praktis .....	15
E. Hipotesis .....	16
<b>BAB II Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>18</b>
A. Tindak Pidana .....	18
1. Pengertian Tindak Pidana .....	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	20
B. Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	22
1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	22
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	24
3. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	27
C. Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Praktik Prostitusi .....	31
D. Pengaturan Hukum Terhadap Penyedia Jasa Pekerja Seks Komersial Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	34
<b>BAB III Metode Penelitian .....</b>	<b>38</b>
A. Sifat Dan Jenis Penelitian .....	38
1. Sifat Penelitian .....	38
2. Jenis Penelitian .....	38
B. Sumber Data .....	41
1. Data Primer .....	41
2. Data Sekunder .....	42
3. Bahan Hukum Tersier .....	42
C. Instrumen Pengumpulan Data Penelitian .....	42
D. Analisis Data .....	43



BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan .....	45
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia .....	45
B. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Oleh Penyedia Jasa Pekerja Seks Komersial .....	49
C. Analisa Hukum Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Hasil Putusan Studi Kasus Nomor 741/Pid.Sus/2016/PN.Mdn .....	53
1. Kronologi Perkara .....	53
2. Mengadili Perkara .....	56
3. Analisa Kasus Perkara .....	58
D. Analisa Penulis .....	59
BAB V Kesimpulan Dan Saran .....	63
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	65
Daftar Pustaka .....	67
Lampiran .....	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Isu-isu mengenai Perdagangan Manusia atau dikenal juga dengan *Human Trafficking* merupakan isu yang paling sering diperbincangkan oleh berbagai kalangan. *Human Trafficking* merupakan bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Kasus ini telah menjadi masalah kemanusiaan berskala global. Tindak pidana perdagangan orang ini biasanya tidak hanya dilakukan oleh individu tetapi juga dilakukan oleh sekelompok orang (korporasi) yang berkaitan dengan eksploitasi pekerja seks komersial.

Baru-baru ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan terdapat 12 modus perdagangan manusia di Indonesia. Negara Indonesia sebagai negara yang mengandalkan pariwisata menjadi salah satu tempat favorit bisnis ilegal tersebut. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sitti Hikmawati menyebut modus perdagangan yang kerap dilakukan yakni pengiriman buruh migran perempuan, pengiriman Pembantu Rumah Tangga (PRT) domestik, eksploitasi seksual, perbudakan, pengantin pesanan, pekerja anak, pengambilan organ tubuh, adopsi anak. Sementara, Ketua Komisi KPAI Susanto menilai masalah perdagangan manusia di Indonesia sudah tergolong serius dan perlu segera ditangani. Apalagi, di era internet saat ini, kesempatan bagi para pelaku dalam melakukan perdagangan manusia kian terbuka dan semakin mudah dilakukan.

Pada tahun 2018, terhitung 65 kasus diantaranya merupakan korban perdagangan manusia, 93 korban prostitusi, 80 kasus kekerasan seksual, dan 91

kasus eksploitasi pekerja. Hingga pertengahan 2019, KPAI menerima 15 kasus, 5 kasus diantaranya korban trafficking, 1 korban prostitusi, 5 korban kekerasan seksual, dan 4 korban eksploitasi pekerja anak.

Menurut Musdah Mulia, perdagangan perempuan dan anak di Indonesia umumnya bermula dari kegiatan migrasi. Globalisasi telah mempermudah proses migrasi dari satu negara ke negara lainnya. Peluang bermigrasi ini kemudian dimanfaatkan dan dieksploitasi sedemikian rupa menjadi lahan empuk untuk berbagai kegiatan perdagangan perempuan. Perdagangan perempuan sesungguhnya tidak lain adalah bentuk migrasi yang dilakukan dengan tekanan, bukan atas kemauan sendiri, sebab dalam praktiknya perempuan direkrut melalui berbagai bentuk modus penipuan, termasuk melalui perkawinan untuk selanjutnya dibawa ke negara lain dengan tujuan diperdagangkan secara paksa dan biasanya disertai ancaman kekerasan.<sup>1</sup>

Sedangkan, menurut Koentjoro, perdagangan perempuan tidak lepas dari masalah prostitusi sebagai bentuk industri, bahwa ada peningkatan kebutuhan masyarakat dalam hal ini. Perdagangan perempuan salah satunya dimotivasi oleh pemenuhan “permintaan pasar” dan menjadi bisnis yang sangat menguntungkan tanpa peduli bahwa perempuan yang dijual sebagai pekerja seks tidak diberi keuntungan sepersen pun menjadi pihak yang paling menderita dan seluruh hak-haknya sebagai manusia telah habis dirampas.<sup>2</sup>

Umumnya pelaku yang biasanya sudah berupa jaringan atau sindikat mencari korbannya ditempat-tempat ramai, seperti pusat pertokoan, mall, kafe,

---

<sup>1</sup> Musdah Mulia, 2004, *Perdagangan Wanita di Mata Women of Faith*, Majalah Basis No. 05 – 05 Mei – Juni 2004, hal. 69

<sup>2</sup> Koentjoro, 2004, *Tutur dari Sarang Pelacur*, Yogyakarta : Tinta (CV Qalam), Cetakan Kedua, hal 339

ada pula hingga di sekolah-sekolah dan tempat kursus dengan berbagai pola-pola perdagangan manusia.

Seperti baru-baru ini seorang gadis dari Nusa Tenggara Timur (NTT) diduga menjadi korban perdagangan manusia (*human trafficking*). Gadis yang masih berusia 15 (lima belas) tahun itu ditawarkan pekerjaan di kota Medan dengan gaji menggiurkan. Namun, kedua orangtua gadis itu tidak memberi izin karena anak mereka masih dibawah umur. Meski demikian, beberapa hari setelah penawaran itu dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab tersebut, keberadaan gadis itu tidak lagi diketahui dan ternyata sudah dikirim ke Medan dan bekerja sebagai asisten rumah tangga. Sejak bekerja di Medan, gadis itu sama sekali tidak berkomunikasi dengan keluarganya. Menurut pengakuan banyak orang, kemungkinan gadis itu dilarang memegang ponsel oleh majikannya. Namun, setelah 9 (sembilan) tahun berlalu baru diketahui bahwa gadis 15 (lima belas tahun) itu disandera oleh majikannya.

Di Indonesia sudah cukup banyak kasus perdagangan manusia disebabkan karena rapinya strategi yang digunakan para *trafficker* dalam merekrut dan membujuk para korban, maka dari itu kasus perdagangan manusia di Indonesia sudah menjadi kasus serius yang perlu ditangani secara serius pula dengan secepatnya.

Globalisasi dewasa ini tidak hanya terjadi di daerah metropolitan terkhususnya di Indonesia sudah sampai ke daerah pedesaan yang memberikan dampak positif maupun negatif. Kasus *Human Trafficking* yang terjadi di Indonesia rata-rata dari perbudakan di lingkup rumah tangga dan pekerja seks perempuan, serta eksploitasi terhadap anak-anak terutama remaja putri. Hal ini

memberikan dampak negatif seperti menimbulkan gejala-gejala sosial yang dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Perdagangan manusia dalam bentuk eksploitasi seksual meliputi setidaknya pelacuran (eksploitasi prostitusi) terhadap perempuan, atau tindakan lain seperti kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, perhambaan, atau pengambilan organ tubuh. Demikian pula hal ini dapat menjadi ancaman tersendiri bagi Indonesia mengingat tingkat kemiskinan yang terjadi dikarenakan oleh banyaknya pertumbuhan penduduk di Indonesia dan banyaknya orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan disertai dengan minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal tersebut juga merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya kasus penyediaan pekerja seks komersial dalam praktik prostitusi.

Kasus *Human Trafficking* yang telah menjadi *Women Trafficking* juga menjadi masalah genting kaum perempuan di dalam negeri. Tidak hanya sekedar faktor perkembangan era digitalisasi saja yang menjadi penyebab semakin tingginya kasus perdagangan manusia. Ada faktor dominan substansial yang menjadi akar masalah perdagangan perempuan baik yang ke luar negeri maupun yang ada di dalam negeri.

Kasus penyediaan pekerja seks komersial merupakan salah satu bentuk eksploitasi terhadap perempuan atas tenaga mereka yang tidak mempertimbangkan keamanan, kesehatan serta mental mereka. Seperti yang diketahui perempuan sangat rentan terhadap terjadinya kasus eksploitasi. Motif utama perempuan dijadikan objek eksploitasi adalah karena mereka lebih mudah menyetujui tawaran yang diberikan.

Secara etimologi kata prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu “*pro-stituere*” yang artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan penguin. Prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah :<sup>3</sup>

1. Pembayaran
2. Promiskuitas
3. Ketidakacuhan emosional.

Dalam kasus *women trafficking* ini, terungkap bahwa perempuan yang dijadikan sasaran untuk diperdagangkan jasa seksualnya adalah :

1. Perempuan muda dari keluarga miskin;
2. Perempuan yang orang tuanya sudah meninggal dunia;
3. Janda atau perempuan yang dicerai;
4. Perempuan dengan pendidikan dan ketrampilan terbatas;
5. Perempuan yang sedang mengalami krisis ekonomi;
6. Pekerja seks yang beranggapan bahwa bekerja di luar negeri lebih menjanjikan, pendapatan yang lebih besar dan kehidupan yang lebih menyenangkan.

Indonesia sebagai salah satu negara yang termasuk dalam daftar negara dengan bisnis prostitusi terbesar di dunia dapat menunjukkan bahwa kegiatan prostitusi sudah semakin berkembang pesat. Contoh kasus yang pernah terjadi ada di Kota Medan, Sumatera Utara. 4 (empat) orang wanita di bawah umur berinisial EM, FS, FF, dan RF yang berhasil ditemukan unit Pelayanan Perempuan dan

---

<sup>3</sup> Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Hal. 159-160

Anak (PPA) Polrestabes Medan yang berawal dari informasi orangtua dari korban EM yang mengaku anaknya telah satu bulan tidak berada di rumah. Dari hasil penyelidikan, para korban akan diberangkatkan ke Malaysia dengan tawaran akan diberikan pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Ternyata dalam pelaksanaannya para korban malah akan dipekerjakan di tempat pijat plus-plus, maupun harus bersedia menjadi pengantin sewaan.<sup>4</sup>

Akibat dari perdagangan orang ini jelas paling sering dirasakan oleh perempuan dan anak-anak sebagai kaum yang sangat rentan terhadap tindak pidana ini. Perempuan sebagai korban yang mengalami kekerasan fisik dan mental, dipinggirkan karena sudah dianggap sebagai sampah masyarakat akibat menjadi korban perdagangan manusia itu sendiri. Tak jarang juga mengakibatkan perempuan dan anak-anak terjebak dalam bisnis pelacuran sehingga menimbulkan penderitaan yang sangat dalam dan membekas sepanjang hidupnya. Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana perdagangan orang ini sangat besar dampaknya terhadap korban karena hak asasi yang mereka miliki telah dirampas secara tidak bertanggung jawab oleh oknum-oknum pelaku.

Dalam laporan tahunan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tentang Perdagangan Orang tahun 2011, Indonesia masuk lapis kedua dalam standar perlindungan korban perdagangan orang (TPPO). Indonesia dinilai termasuk sumber utama perdagangan perempuan, baik sebagai budak seks maupun korban kerja paksa. Data Pemerintah Indonesia yang dikutip dalam laporan itu, sekitar 6 juta warga Indonesia menjadi pekerja migran di luar negeri, termasuk 2,6 juta di Malaysia dan 1,8 juta di Timur Tengah. Dari keseluruhan pekerja migran ini, 4,3

---

<sup>4</sup> <https://sumut.antaranews.com>

juta di antaranya berdokumen resmi dan 1,7 juta lainnya digolongkan pekerja tanpa dokumen dan sekitar 69 persen pekerja migran Indonesia itu adalah perempuan.

Terkait masalah eksploitasi perempuan paling banyak terjadi dalam bidang seksualitas yang dapat disebut prostitusi. Perekrutan untuk industri seks komersial sering berkedok perekrutan untuk dijadikan TKI atau beberapa bentuk pekerjaan lainnya. Banyak perempuan-perempuan yang tidak menyadari bahwa mereka sedang diperdagangkan. Para pelaku perdagangan tidak jarang menggunakan kekerasan atau ancaman agar para korban tersebut tidak berani menolak atau bahkan melarikan diri. Para pelaku perdagangan ini kadang kala tidak segan melakukan cara-cara yang tidak manusiawi hingga membuat para korban tidak berdaya dalam melakukan upaya pembelaan diri hingga pada akhirnya mereka menyerah dan mengikuti pekerjaan yang telah dipaksakan terhadap mereka.

Industri seks komersial yang dapat disebut dengan prostitusi merupakan sebuah tindakan yang telah melanggar norma kesusilaan yang menjadi salah satu dasar bertingkah laku tidak baik dalam masyarakat Indonesia. Melanggar norma kesusilaan dalam arti luas bukan hanya menyangkut soal kebirahian akan tetapi meliputi semua kebiasaan hidup yang pantas dan berakhlak dalam suatu kelompok masyarakat (tertentu) yang sesuai dengan sifat-sifat dari masyarakat yang bersangkutan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) dan juga RUU KUHP pada hakikinya dimaksudkan untuk melindungi nilai-nilai kesusilaan yang ada dalam masyarakat dan untuk melindungi perempuan atau pihak yang menjadi korban atas perkosaan atau kekerasan seksual lainnya. Namun demikian di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan tindak pidana kesusilaan



sering kali tidak dipergunakan yang umumnya perempuan tetap dijadikan objek eksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Eksploras Pekerja Seks Komersial merupakan cakupan dari eksploitasi dalam bentuk perdagangan yang melibatkan perempuan dalam industri seksual yang merupakan salah satu bentuk pekerjaan terburuk yang bertentangan dengan perlindungan hak manusia.

Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam bisnis pelacuran didorong oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor pendukung seorang perempuan terlibat dalam bisnis pelacuran yang paling mendasar adalah masalah persoalan ekonomi, khususnya tekanan kemiskinan atau dari ketidakadilan gender yang berpangkal dari adanya bias budaya patriarkhis. Ketidakberdayaan perempuan yang mengakibatkan mereka dengan terpaksa memasuki dunia prostitusi untuk menghasilkan uang dengan mudah. Bisnis prostitusi yang dijadikan ajang pencarian oleh para pelaku perdagangan jasa ini memang sudah berkembang biak dengan pesat terkhususnya di Indonesia. Mereka yang menyediakan jasa pekerja seks komersial bisa disebut mucikari. Dengan bermata pencaharian dengan menyediakan jasa pekerja seksual kepada pengguna atau pemakai jasa dengan perjanjian imbalan yang disepakati diawal oleh mucikari dengan pengguna tersebut.

Beberapa pihak yang erat hubungannya dan saling mempengaruhi satu sama lain dan menjadi satu mata rantai adalah pekerja seks komersial (PSK) yang di Indonesia biasa disebut pelacur, mucikari atau germo, dan pelanggan. Bisnis Prostitusi juga tidak dapat terlepas dari adanya tempat lokalisasi yang tersedia untuk mempermudah proses prostitusi tersebut berjalan. Tersedianya hotel murah,

tempat karaoke yang tidak menjaga nilai-nilai hukum yang berlaku, atau bahkan mucikari sendiri yang memberikan tempat untuk pekerja seks komersial miliknya beraktivitas seksual dengan pengguna jasa yang sudah bertransaksi lebih dulu dengannya.

Setiap korban perdagangan manusia berhak mendapat bantuan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak atas korban perdagangan manusia meliputi memperoleh rehabilitasi baik fisik maupun psikis akibat perdagangan dan berhak diintegrasikan atau dikembalikan kepada lingkungan keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan bagi yang masih berstatus sekolah. Tindak pidana perdagangan orang dirasakan sebagai ancaman bagi masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Sebagian besar dari mereka yang menjadi korban kejahatan perdagangan orang adalah mereka yang selama hidupnya terjebak dalam kemiskinan dan tidak memperoleh berbagai akses untuk pemenuhan hak ekonomi, pendidikan, kesehatan dan hak atas informasi.

Ironisnya, mereka yang telah menjadi sasaran perdagangan orang berulang kali jatuh sebagai korban seperti korban pemerasan dari aparat maupun masyarakat, korban tindak diskriminatif dan praktik kriminalisasi yang dilakukan oleh negara maupun sebagai masyarakat itu. Adapaun hukuman di Indonesia, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) tidak mengkriminalkan perempuan yang menjadi korban eksploitasi seksual atau perempuan yang dilacurkan.

Dalam ketentuan hukum Indonesia, tidak ada satupun hukum yang mengatur mengenai Prostitusi atau pelacuran tetapi didalam KUHPidana telah diatur mengenai kejahatan yang menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul (Pasal 296 dan Pasal 506) serta kejahatan perdagangan perempuan dan anak yang belum dewasa (Pasal 297). Terkhusus pada Pasal 296 KUHPidana yang dimaksudkan dengan guna untuk memberantas orang-orang yang mengadakan tempat-tempat lokalisasi atau pelacuran ataupun oknum-oknum yang bermata pencaharian dari jasa seksual yang ia perdagangkan supaya dapat dihukum sesuai dengan isi Pasal 296 KUHPidana yaitu :<sup>5</sup>

“Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima belas ribu rupiah.”

Faktor-faktor yang paling mendukung adanya perdagangan manusia diantaranya karena adanya permintaan (*demand*) terhadap pekerja disektor informasi yang tidak memerlukan keahlian khusus, mau dibayar dengan upah relatif rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan para *trafficker* terdorong untuk melakukan bisnis *trafficking*. Dari segi ekonomi kegiatan usaha atau bisnis seperti ini dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar serta adanya celah hukum yang menguntungkan para *trafficker* yaitu kurangnya penegakan hukum di Indonesia. Terutama dalam mengadili pelaku perdagangan orang, termasuk pemilik atau pengelola atau

---

<sup>5</sup> R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor : Politeia, hal. 217

perusahaan pengerah tenaga kerja, sehingga mereka dapat memanfaatkan korban dan calon korban perdagangan orang.

Para pelaku perdagangan orang bekerja sangat rapih dan terorganisasi. Umumnya mereka melakukan pencarian korban dengan berbagai cara, cara seperti melakukan pencarian korban dengan berbagai cara, seperti mengiming-imingi calon korban dengan berbagai daya upaya. Diantara para pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi korban atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman tenaga kerja, baik antar daerah, antar negara, pemindahtanganan atau transfer, pemberangkatan, penerimaan, penampungan yang dilakukan dengan sangat rapih, dan tidak terdeteksi oleh sistem hukum yang berlaku, bahkan ada diantaranya yang dilindungi oleh aparat (pemerintah atau penegak hukum).

Para penyedia jasa prostitusi atau yang disebut *germo* inilah yang menurut Pasal 296 KUHPidana dapat dipidana. Tetapi sangat jarang kita mendengar para mucikari diusut oleh kepolisian dan diajukan ke pengadilan oleh jaksa penuntut umum. Pasal ini formal masih berlaku, tetapi pada kenyataannya jarang ditindak oleh para penegak hukum.<sup>6</sup> Pada faktanya mucikari atau *germo* juga dapat dijerat sanksi pidana menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Eksploitasi yang dilakukan *germo* ini juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Meski dalam praktiknya mucikari atau *germo* atau penyedia jasa pekerja seks komersial ini tidak dikaitkan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tanpa penyelidikan lebih lanjut atau tanpa adanya dakwaan yang memenuhi unsure TPPO.

---

<sup>6</sup> Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta : Rajafindo Persada, hal. 115

Di berbagai belahan dunia, perdagangan manusia dalam berbagai bentuk telah terjadi. Bahkan semenjak manusia mengenal tulisan, telah dikenal bentuk-bentuk perdagangan manusia atau dengan kata lain, perdagangan manusia sama tua atau bahkan lebih tua dari sejarah. Sebagai buktinya, hukum yang mengenai perbudakan (yang merupakan salah satu bentuk perdagangan manusia) telah diatur dalam hukum tertulis pertama, Codex Hammurabi, yang diperkirakan berasal abad ke 18 SM. Hal ini menandakan perdagangan manusia telah ada sebelum hukum dibentuk. Bukti yang dimaksud harus benar-benar memperlihatkan bahwa adanya unsur-unsur yang dimiliki dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang pada kasus-kasus yang dicurigai sebagai kasus tindak pidana perdagangan orang.

Dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang, mutlak diperlukan pembuktian. Berhubungan dengan mucikari yang dalam prakteknya jarang sekali dijerat dengan Undang-Undang Perdagangan Orang karena tidak adanya bukti yang akurat. Secara teoritis, dikenal empat macam sistem pembuktian dalam perkara pidana termasuk perdagangan orang. Pertama, *Conviction in Time*, adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada keyakinan hakim dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak terbuhtinya kesalahan yang didakwakan. Kedua, *Conviction in Raisonee*, adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada keyakinan hakim dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak terbutinya kesalahan yang didakwakan. Ketiga, *Positief Wetelijk Stelsel* atau yang lebih dikenal dengan sistem pembuktian positif, adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak

terbuktinya kesalahan yang didakwakan. Keempat, *Negatief Wetelijk Stelsel* atau yang lebih dikenal dengan sistem pembuktian negatif, adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan keyakinan hakim dalam memberikan putusan tentang terbukti dan tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>7</sup>

Permasalahan perdagangan manusia seperti fenomena yang kita belum mampu mengalkulasi datanya dengan pasti sampai ke dasarnya. Di Indonesia, Protokol PBB tentang *Trafficking* diadopsi dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak. Permasalahan perdagangan manusia meski merupakan permasalahan yang sangat kompleks tetap harus diberantas tuntas dengan tegas. Sangat dibutuhkan bantuan aparat hukum ataupun penegak hukum terhadap segala bentuk tindak pidana yang mengarah pada tindak pidana perdagangan orang untuk lebih diberi perhatian dalam menyelidikannya, agar pemberantasan perdagangan orang dilakukan tidak dengan setengah-setengah, sehingga jumlah perdagangan orang khususnya perempuan dan anak dapat berkurang dan berangsur menghilang.

Sehubungan dengan penjelasan diatas Penulis tertarik untuk meneliti dan menulis tentang tindak pidana penyediaan pekerja seks komersial (prostitusi) dan bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku penyedia jasa prostitusi dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyedia sarana praktik prostitusi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyedia Jasa Seks Komersial (Studi Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2016/PN.Mdn).”**

---

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, hal. 141

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh penyedia jasa seks komersial?
3. Bagaimana analisa hukum yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang terhadap hasil putusan studi kasus nomor 741/Pid.Sus/2016/PN.Mdn?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab yang menjadikan terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh seorang penyedia jasa pekerja seks komersial di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh penyedia jasa pekerja seks komersial.
3. Untuk mengetahui analisa hukum yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang terhadap hasil putusan Nomor 741/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan referensi bagi peneliti, akademis dan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana perdagangan orang khususnya pada tindakan yang dilakukan oleh penyedia jasa pekerja seks komersial.
2. Penelitian ini bermanfaat untuk menambahkan hal-hal baru terkait dengan persoalan hukum dalam bidang kesusilaan terkhusus mengenai tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh penyedia pekerja seks komersial. Penelitian ini bermanfaat untuk menjadi acuan dalam mengambil kebijakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, hakim, jaksa dalam menanggulangi upaya tindak pidana perdagangan orang oleh penyedia jasa pekerja seks komersial di Indonesia.
3. Penelitian ini juga bermanfaat agar masyarakat memiliki wawasan tentang aspek yang muncul dari adanya tindak pidana perdagangan orang.

### **2. Manfaat Praktis**

1. Penelitian ini diharapkan untuk dapat diterapkan sebagai solusi alternatif terhadap penyelidikan tindak pidana perdagangan orang oleh penyedia pekerja seks komersial.
2. Penelitian ini diharapkan dapat member manfaat kepada para aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dalam menangani



dan menyelesaikan permasalahan tindak pidana perdagangan orang oleh penyedia pekerja seks komersial.

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi terobosan hukum bagi aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang terkhusus penyedia jasa seks komersial.

## **E. HIPOTESIS**

Tindak pidana perdagangan orang oleh penyedia pekerja seks komersial merupakan kasus pidana yang sudah mengakar di Indonesia. Dengan faktor-faktor pendukung yang menjadi alasan para pihak melakukan tindak pidana ini memang kebanyakan dipicu oleh ekonomi yang dibawah rata-rata. Sulitnya mencari pekerjaan dengan cara yang baik menjadikan para pihak yang terlibat dalam eksploitasi seksual ini memilih jalan yang mudah dalam menghasilkan uang.

Pada dasarnya Indonesia merupakan Negara hukum berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu setiap tindak pidana sudah diatur jenis dan sanksinya di dalam Undang-Undang. Namun dalam kasus kegiatan prostitusi di Indonesia hanya baru memfokuskan akar masalah pada Penyedia Jasa PSK atau disebut mucikari. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa pihak-pihak yang terkait dalam jalannya praktek prostitusi tidak hanya oleh penyedia jasa PSK nya saja, tetapi Pekerja Seks Komersial (PSK) dan pengguna jasa PSK juga ikut mensukseskan proses prostitusi tersebut. Tidak diaturnya sanksi dalam Undang-Undang terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) dan Pengguna Jasa Pekerja Seks Komersial (PSK) membuat praktek Prostitusi atau bisa dikatakan eksploitasi perempuan ini tidak bisa diberantas habis. Maka dari itu dibutuhkan perhatian

khusus tanpa adanya diskriminasi dalam pemberantasan kasus-kasus yang sudah memenuhi unsur perdagangan orang.

Permasalahan perdagangan manusia seperti fenomena yang kita belum mampu mengalkulasi datanya dengan pasti sampai ke dasarnya. Di Indonesia, Protokol PBB tentang *Trafficking* diadopsi dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak. Permasalahan perdagangan manusia meski merupakan permasalahan yang sangat kompleks tetap harus diberantas tuntas dengan tegas. Sangat dibutuhkan bantuan aparat hukum ataupun penegak hukum terhadap segala bentuk tindak pidana yang mengarah pada tindak pidana perdagangan orang untuk lebih diberi perhatian dalam penyelidikannya, agar pemberantasan perdagangan orang dilakukan tidak dengan setengah-setengah, sehingga jumlah perdagangan orang khususnya perempuan dan anak dapat berkurang dan berangsur menghilang.

Aparat hukum di Indonesia juga masih kurang tegas terutama petugas yang secara langsung menangani kasus-kasus perdagangan orang di lapangan. Penyidik yang bertugas menyelidiki setiap kasus dengan detail juga diharapkan dapat memberikan penilaian yang cermat sehingga hakim dalam menetapkan putusan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan setiap pelaku pidana. Apabila tidak, maka setiap pelaku pidana tidak akan merasa jera karena perbuatan mereka tidak dihukum sesuai dengan hukuman yang menjerat atau bahkan sanksi yang diterima bisa lebih ringan daripada sanksi seharusnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*, namun demikian belum ada konsep yang secara utuh menjelaskan defenisi *strafbaar feit*. Oleh karenanya masing-masing para ahli hukum memberikan arti terhadap istilah *strafbaar feit* menurut persepsi dan sudut pandang mereka masing-masing. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga suku kata yakni, *straf* yang diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh sedangkan *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>8</sup>

Berikut adalah pengertian tindak pidana dalam arti *strafbaar feit* menurut para ahli :

##### 1. Teguh Prastyo

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>9</sup> Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa *strafbaar feit* sebagai sebuah tindak, peristiwa, pelanggaran atau perbuatan yang dapat atau boleh dipidana atau dikenakan hukuman.

---

<sup>8</sup> Adam Chazwi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagan I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal. 69

<sup>9</sup> Teguh Prastyo, *Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hal. 47

## **2. E. Utrecht**

*Strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen positief* atau suatu melalaikan *natalen-negatif*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu)<sup>10</sup>.

## **3. Wirjono Prodjodikoro**

Wirjono menerjemahkan istilah *strafbaar feitsama* dengan tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana<sup>11</sup>.

## **4. Simons**

*Strafbaar feit* adalah tindakan yang menurut rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum<sup>12</sup>.

## **5. Hammel**

*Strafbaar feit* adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.<sup>13</sup>

## **6. Adam Chazawi**

*Strafbaar feit* dikenal dalam hukum pidana sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana yang terdiri dari 3 (tiga) kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Evi Hartanti, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 6

<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta : PT. Eresco, hal. 12

<sup>12</sup> Simons, D, 1992, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (judul asli : Leerboek van Het Nederlandse Strafrech)* diterjemahkan olehn P.A.F. Lamintang, Bandung : Pioner Jaya, hal. 72

<sup>13</sup> P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakri, hal. 184

<sup>14</sup> Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal. 70

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsure-unsur yang dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu :

### a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, dimana unsur-unsur subjektif dari tindak pidana tersebut adalah :

- Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- Maksud dan *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat didalam kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan sebagainya;
- Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- Perasaan takut atau *vress* seperti yang dalam Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, dimana unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- Kualitas dari si pelaku;
- Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung.
- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>15</sup>

Menurut R. Tresna bahwa unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat hal-hal seperti di bawah ini :

- a. Pebuatan/rangkaian perbuatan manusia.
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Diadakan tindakan hukuman.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Moeljatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, hal. 69

<sup>16</sup> R. Tresna, 1990, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Tiara, cetakan ke-3, hal. 20

Atas dasar berbagai pandangan para ahli tentang tindak pidana, maka Simons juga dapat menyimpulkan beberapa unsur-unsur tindak pidana adalah :<sup>17</sup>

- a. perbuatan manusia (positif atau negatif);
- b. diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c. melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
- e. orang yang mampu bertanggung jawab.

## **B. Tindak Pidana Perdagangan Orang**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tidak ada defenisi yang jelas mengenai *trafficking*. *Trafficking* yang didefenisikan sebagai perdagangan manusia bagi orang awam berasal dari kata dagang yang merupakan suatu pekerjaan berhubungan dengan jual dan beli untuk tujuan keuntungan.

Sedangkan *trafficking* menurut Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) adalah setiap tindakan mengarahkan (mengajak), mengangkut, memindahkan dari suatu tempat ke tempat lain, menyerahterimakan perempuan kepada orang lain atau sekelompok orang atau agen atau sponsor untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan kemanusiaan, eksploitasi sehingga memberikan keuntungan kepada orang atau kelompok tersebut.<sup>18</sup>

Klasifikasi tindak pidana menurut sistem KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (*minsdriven*) yang diatur dalam Buku II KUHP dan pelanggaran

---

<sup>17</sup> Sudarto, 1990/1991, *Hukum Pidana 1A-1B*, Purwokerto : Fakultas Hukum Univ. Jendral Soedirman, hal. 32

<sup>18</sup> Koalisi Perempuan Indonesia, *Makalah Sosialisasi Tentang Perdagangan Perempuan*, Jakarta, hal. 1

(*overtredigen*) yang diatur dalam Buku III KUHP. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu :

- a. Kejahatan adalah *rechtsdelict* artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-undang atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan bertentangan dengan keadilan.
- b. Pelanggaran adalah *wetsdelict* artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena Undang-Undang menyebutkannya sebagai delik.<sup>19</sup>

Saat ini tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan kejahatan dengan bentuk dan modus operandi yang sangat kompleks karena terkait dengan bentuk-bentuk kejahatan baru, seperti *white color crime*, *organized crime* dan *transnational crime*<sup>20</sup>. Perdagangan orang juga merupakan salah satu dari lima kejahatan terbesar dunia yang harus ditanggulangi dengan serius karena akibat yang ditimbulkannya tidak saja terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek-aspek politik, budaya dan kemanusiaan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang berbunyi :<sup>21</sup>

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,

---

<sup>19</sup> Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung : Universitas Bandar Lampung, hal. 86

<sup>20</sup> Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, 2011, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hal. 7

<sup>21</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang



pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Adapun definisi mengenai perdagangan orang dipublikasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai ketentuan umum dari *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons* (Protoko untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Manusia) adalah sebagai berikut :

*“Human Trafficking is a crime against humanity. It involves an act of recruiting, transporting, transferring, harbouring or receiving a person through a use of force, coercion or other means, for the purpose of exploiting them. (Perdagangan manusia adalah tindakan kriminal terhadap kemanusiaan. Kegiatannya meliputi tindakan perekrutan, pengangkutan, mentransfer, menyimpan atau menerima seorang manusia menggunakan kekerasan, pemaksaan atau lainnya untuk keperluan mengeksploitasi mereka).*

## **2. Unsur-Unsur Tidak Pidana Perdagangan Orang**

Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berbunyi :<sup>22</sup>

“Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”

---

<sup>22</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, secara materiil ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang mengandung unsur objektif dan unsur subjektif sebagai berikut :

a. Unsur Objektif, yaitu :

1. Adanya perbuatan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu :

- (1) Perekrutan;
- (2) Pengangkutan;
- (3) Penampungan;
- (4) Pengiriman;
- (5) Pemindahan;
- (6) Penerimaan.

2. Adanya akibat yang menjadi syarat mutlak (dilarang) yaitu :

- (1) Ancaman/penggunaan kekerasan;
- (2) Penculikan;
- (3) Penyekapan;
- (4) Pemalsuan;
- (5) Penipuan;
- (6) Penyalahgunaan kekuasaan;
- (7) Posisi rentan.

3. Adanya tujuan atau akibat dari perbuatan, yaitu :

- (1) Penjeratan utang;
- (2) Memberi bayaran/manfaat;
- (3) Eksploitasi yang terdiri dari:
  - a. Eksploitasi seksual;

- b. Kerja paksa/pelayanan paksa;
  - c. Transpalantasi organ tubuh.
4. Unsur tambahan yaitu dengan atau tanpa dengan persetujuan orang yang memegang kendali.
- b. Unsur subjektif, yaitu :
- 1. Kesengajaan, yaitu :
    - (1) Sengaja memberikan kesaksian dan keterangan palsu;
    - (2) Sengaja melakukan penyerangan fisik;
  - 2. Rencana terlebih dahulu, yaitu :
    - (1) Mempermudah terjadinya TPPO;
    - (2) Sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan proses hukum;
    - (3) Sengaja membantu pelarian pelaku TPPO;
    - (4) Sengaja memberitahukan identitas saksi.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, unsur tindak pidana perdagangan orang ada tiga yaitu:

- 1. Proses : tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
- 2. Cara : ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan

utang atau member bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.

3. Eksploitasi : tindakan dengan atau tanpa dengan persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi orang dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil ataupun immaterial.

### **3. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Perdagangan orang berkembang sangat cepat dengan adanya kemajuan teknologi yang juga turut membantu antar para pihak. Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk tinggi di dunia yang memungkinkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang lebih mudah dilakukan. Perdagangan orang adalah bentuk kejahatan yang risikonya rendah namun besar perolehan keuntungannya. Para pelaku perdagangan orang secara licik telah mengeksploitasi kemiskinan, memanipulasi harapan dan kepolosan dari para korbannya dengan menggunakan ancaman, intimidasi, dan kekerasan.

Tindak pidana perdagangan orang khususnya pada perempuan telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang tidak hanya melibatkan perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar

negara. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pelaku atau subjek tindak pidana perdagangan orang dapat digolongkan ke dalam empat kategori :<sup>23</sup>

1. Setiap Orang

- a. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi (Pasal 2).
- b. Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk eksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau di eksploitasi di negara lain (Pasal 3).
- c. Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah Republik Indonesia (Pasal 4).
- d. Setiap orang yang melakukan pengangkutan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk di eksploitasi (Pasal 5) dan setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut ter eksploitasi (Pasal 6).

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*

- e. Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana itu terjadi (Pasal 9), dan setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang (Pasal 10).
- f. Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.
- g. Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan persetujuan atau perbucatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang.

## 2. Korporasi

Selain individu atau perorangan, dalam tindak pidana perdagangan orang korporasi juga dikategorikan sebagai pelaku atau subjek tindak pidana. Korporasi sebagai pelaku dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perdagangan orang, secara tegas diatur dalam Pasal 1 angka 6, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi :

“Korporasi adalah sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”

### **(Pasal 1 angka 6 UUPTPPO)**

“Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak

untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama” (**Pasal 13 ayat (1) UUPTPO**)

“Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya” (**Pasal 13 ayat (2) UUPTPO**).

### 3. Penyelenggara Negara

Secara tegas diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengatakan bahwa setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Lebih lanjut, “penyelenggara negara” yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pejabat pemerintah, anggota Tentara Nasional Indonesia, penegak hukum atau pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau mempermudah tindak pidana perdagangan orang.

### 4. Kelompok Yang Terorganisasi

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi :<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

“Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).”

Ada empat karakteristik kelompok terorganisasi, yaitu :

- a. Terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih;
- b. Keberadaannya untuk waktu tertentu;
- c. Bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana; dan
- d. Tujuannya memperoleh keuntungan materiil atau financial. Keuntungan materiil atau financial ini adalah dalam bentuk benda atau uang. Seperti diketahui, dengan dilakukannya perdagangan orang, maka korporasi atau kelompok terorganisasi akan memperoleh keuntungan berupa uang.

### **C. Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Praktik Prostitusi**

Prostitusi berasal dari bahasa Latin *prostituere* atau *prostauree* yang berarti membiarkan diri berbuat zinah, melakukan persundalan, percabulan. Dalam Bahasa Inggris prostitusi disebut *prostitution* yang artinya tidak jauh beda dengan bahasa latin, yaitu pelacuran, persundalan atau ketunasusilaan. Pada era kekinian, prostitusi sudah bermetamorfosa menjadi cabang industri yang selevel dengan pornografi. Dalam konteks lebih luas, prostitusi disejajarkan dengan eksploitasi aktivitas seksual dan pertunjukan yang berkenan dengan seksualitas untuk menghibur orang lain demi mendapatkan materi yang dibutuhkan.

Di Indonesia, istilah prostitusi dipahami sama dengan istilah pelacuran yang dimaknai sebagai pekerjaan yang menukarkan hubungan seksual dengan uang



atau hadiah sebagai suatu transaksi jual beli atau perdagangan. Dengan kata lain pelacuran itu adalah penjualan jasa seksual, seperti seks oral atau berhubungan seks sebagai mata pencaharian. Dalam hal ini kasus prostitusi telah menjadi suatu masalah di dalam sosiologis masyarakat yang bertentangan dengan Pancasila yang sangat menjunjung norma.

Tindak pidana penyedia jasa seksual atau yang disebut dengan pelacuran sudah masuk dalam kategori tindak pidana berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Pelacuran meliputi tindak pidana menggerakkan orang lain yang tindakan ini dilakukan oleh si pelaku, dimana pelaku melakukan usaha atau membangunkan perasaan atau hati atau membangkitkan orang lain supaya bersedia untuk diperdagangkan. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan pelacuran dan terkategori tindak pidana perdagangan orang adalah tindak pidana pembantuan atau percobaan yang jelas dilakukan oleh si pelaku dengan memberikan dukungan atau pertolongan atau berusaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu kepada orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana yang paling jelas dilakukan dalam pelacuran adalah tindak pidana penggunaan atau pemanfaatan korban yang merupakan tindakan yang dilakukan oleh pelaku dimana pelaku memakai atau memanfaatkan korban dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya, mempekerjakan korban untuk meneruskan praktik eksploitasi dan atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana yang ia lakukan.

Pelacuran dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dikategorikan sebagai salah satu bentuk dari tindakan eksploitasi, walaupun tindakan tersebut dilakukan dengan atau tanpa persetujuan

korban (Pasal 1 angka 7 UUPTPO). Namun demikian, tidak semua tindak pelacuran masuk dalam kategori TPPO karena yang diperdagangkan dalam pelacuran adalah layanan seksual dan bukan orang. Pelacuran dikategorikan sebagai TPPO sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, apabila kegiatan pelacuran tersebut pada prosesnya harus ada perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan cara ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga seseorang dijadikan pelacur.

Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Penyedia Pekerja Seks Komersial termasuk tindak kejahatan yang juga dibarengin dengan pelanggaran. Kejahatan dalam tindak pidana penyedia pekerja seks komersial adalah melakukan eksploitasi pada perempuan atau laki-laki untuk diperdagangkan jasa seksualnya kepada pengguna yang biasanya adalah seorang hidung belang. Pelanggaran yang termasuk dalam tindak pidana ini adalah tersukseskannya proses prostitusi yang diadakan oleh mucikari dengan dibantu oleh para pekerja dan penyewa jasa seks komersial.

Dan jika para pengguna jasa seks komersial telah memiliki pasangan resmi (atas dasar pernikahan yang tercatat secara hukum yang sah) dan kemudian pasangannya tersebut mengadakan perbuatan pasangannya yang memakai jasa PSK maka pengguna PSK tersebut dapat dijerat pidana dengan pasal perzinahan seperti yang telah diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) yang menurut pasal ini zina adalah persetujuan yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau tidak suka dengan kata lain paksaan dari salah satu sisi.

#### **D. Pengaturan Hukum Terhadap Penyedia Jasa Pekerja Seks Komersial Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Seperti yang kita ketahui pelacuran hanya dapat dikatakan sebagai tindak pidana perdagangan orang apabila dilihat dari proses terjadinya pelacuran tersebut sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun berdasarkan isi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 PTPPO menggambarkan bahwasanya perdagangan orang bisa mencakup segala perbuatan yang bersifat illegal dan dilaksana dengan cara melawan hukum untuk tujuan mencari keuntungan oleh satu pihak dengan merugikan pihak lainnya yang tidak dapat melakukan tindakan yang selayaknya. Namun, meski tindak pidana yang dilakukan mucikari tidak diusut lebih dalam oleh para penegak hukum, maka penyedia jasa seks komersial tersebut akan terus merajalela tanpa sanksi yang lebih berat terkait keterkaitan tindakannya dengan tindak pidana perdagangan orang.

Beberapa pasal-pasal lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang juga memiliki keterkaitan dalam tindak pidana perdagangan orang yang lebih difokuskan pada tindak pidana dalam eksploitasi perempuan adalah sebagai berikut :

Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

“Memperdagangkan perempuan dan laki-laki yang belum dewasa dihukum penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan.”

Pasal 324 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan biaya sendiri atau orang lain menjalankan perniagaan budak belian atau melakukan perbuatan perdagangan budak belian atau dengan sengaja turut campur dalam hal itu, baik langsung maupun tidak langsung, dihukum penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.”

Pasal 526 RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan orang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, pengekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang untuk tujuan mengeksploitasi atau perbuatan yang dapat tereksploitasi orang tersebut, dipidana karena melakukan perbuatan pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.”

Meski ketentuan dalam KUHP diatas dianggap masih kurang memadai dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana Perdagangan Orang khususnya perempuan tetapi Pasal-Pasal tersebut bisa dijadikan pemberat apabila kasus perdagangan orang khususnya perempuan terjadi.

Kasus perdagangan orang di bidang eksploitasi seksual ini tidak dapat dilepaskan dari adanya pelaku dan korban. Pelaku disini berdasarkan Pasal 12

Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah :

“Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktek eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dengan pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun”.

Mucikari dalam dua kasus di atas telah memenuhi unsur sebagai pelaku dari tindak pidana perdagangan orang karena telah menggunakan atau memanfaatkan korban untuk bekerja sebagai PSK dan mengambil keuntungan dari eksploitasi korban. Dalam hal ini eksploitasi seksual yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

Mucikari sebagai pelaku utama yang mengadakan praktik prostitusi yang termasuk memperdagangkan seorang perempuan dengan jasa seksualitasnya kepada orang lain dengan mengambil imbalan sebagai keuntungannya dapat dijerat berdasarkan ketentuan Pasal 296 jo Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

“Barangsiapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).”

Selain itu, pekerjaan mucikari ini juga dibahas dalam Pasal 506 KUHP yaitu :

“Barangsiapa sebagai mucikari (*sounteneur*) mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.”

Tindak pidana perdagangan orang dalam bidang eksploitasi seksual ini juga dianggap terkait dengan ketentuan Pasal 281 KUHP tentang tindakan merusak kesopanan. Kesopanan dalam Pasal ini diartikan sebagai kesusilaan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu seksual misalnya bersetubuh, meraba-raba kemaluan wanita atau pria, dan lain-lain. Pengaturan mengenai prostitusi juga termuat dalam peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah (PERDA) dalam :

1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Prostitusi yang berlaku di wilayah Kota Tangerang yang menyebutkan :  
*“Siapapun di Daerah dilarang baik secara sendiri ataupun bersama-sama untuk melakukan perbuatan pelacuran.”*
2. Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi yang berbunyi :
3. *“Siapapun dilarang mendirikan dan atau mengusahakan serta menyediakan tempat untuk melakukan prostitusi.”*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Sifat Dan Jenis Penelitian**

##### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini mendeskripsikan suatu peristiwa yang terjadi untuk pemecahan masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan menggunakan variabel tunggal atau lebih dari satu variabel bahkan menghubungkan beberapa variabel. Adapun yang dimaksud dengan penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian sekedar untuk menggambarkan suatu variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel.<sup>25</sup>

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang berlandaskan *fenomenologis* yang adalah fenomena-fenomena atau realiti yang ada di lapangan penelitian, yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyedia Jasa Pekerja Seks Komersial.

##### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mendapatkan jawaban pemecahan masalah terhadap fenomena social seperti penyedia jasa seks komersial dalam praktik prostitusi ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik, statistic atau computer. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian.

---

<sup>25</sup> Sanapiah Faisal, 1992, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta : Rajawali Press, hal. 18

Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Menurut Kirl dan Miller, penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia, baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.<sup>26</sup>

Di dalam karakteristik penelitian kualitatif juga terdapat banyak pendapat. Menurut Moloeng, karakteristik penelitian kualitatif adalah sebagai berikut :<sup>27</sup>

1. Latar Alamiah

Penelitian Kualitatif merupakan penelitian pada latar ilmiah. Hal ini dilakukan karena ontologi alamiah mengkehendaki adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya. Untuk itu peneliti melibatkan waktunya kesuatu tempat dalam penelitian.

2. Manusia Sebagai Alat (*instrumental*)

Penelitian Kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul utama, dengan demikian peneliti dapat berhubungan langsung dengan responden dan memahami keadaan di lapangan.

---

<sup>26</sup>Lexy J. Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, hal 6

<sup>27</sup> Ahmad Tanzeh, 2011, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta : Teras, hal 70-72



3. Metode Kualitatif

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, dan penelaahan dokumen.

4. Analisis Data Secara Induktif

Upaya pencarian data tidak dimaksudkan untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan sebelum diadakan. Analisis ini lebih merupakan pembentukan abstraksi berdasarkan bagian-bagian yang telah dikumpulkan, kemudian dikelompokkan.

5. Teori Dari Dasar (*Grounded Theory*)

Penelitian Kualitatif lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substantif yang berasal dari data. Jadi penyusunan teori ini berasal dari bawah ke atas (*grounded theory*), yaitu dari sejumlah data yang banyak dikumpulkan dan saling berhubungan.

6. Deskriptif

Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.

7. Lebih Mementingkan Proses Daripada Hasil

Hal ini disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses.

8. Adanya Batas Yang Ditentukan Oleh Fokus

Penelitian Kualitatif menghendaki adanya batas dalam penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah penelitian.

## 9. Adanya Kriteria Khusus Untuk Keabsahan Data

Penelitian Kualitatif mendefinisikan validitas, reliabilitas dan obyektivitas dalam versi lain.

## 10. Desain Bersifat Sementara

Penelitian Kualitatif menyusun desain secara terus menerus disesuaikan dengan kenyataan dilapangan.

Laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.<sup>28</sup>

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.<sup>29</sup>

## **B. Sumber Data**

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti atau sumber data yang dikumpulkan dari sumber pertamanya.

---

<sup>28</sup> *Opcit*, hal. 3

<sup>29</sup> John W. Craswell, 2013, *Research Design*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hal. 20

## **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.<sup>30</sup> Sumber data yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, hasil penelitian, buku, artikel serta laporan penelitian.

## **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan bahan hukum lainnya.

### **C. Instrumen Pengumpulan Data Penelitian**

Menurut Gulo, instrument penelitian adalah pedoman tertulis tentang wawancara, atau pengamatan, atau daftar pertanyaan yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi. Instrumen itu disebut pedoman pengamatan atau pedoman wawancara atau kuesioner atau pedoman dokumentar, sesuai dengan metode yang dipergunakan.<sup>31</sup> Instrumen adalah fasilitas yang digunakan penelitian dalam mengumpuljan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, sehingga data penelitiannya mudah diolah.<sup>32</sup> Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara secara langsung dengan hakim yang pernah menangani kasus serupa dengan penelitian ini.

---

<sup>30</sup> Sumadi Suryabrata, 1987, *Metode Penelitian*, Jakarta : Rajawali, hal. 93

<sup>31</sup> W. Gulo, 2002, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, hal. 5

<sup>32</sup> Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, hal. 20

#### D. Analisis Data

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa. Menurut Mc. Millian dan Schumacher dalam penelitian induktif, data kategori yang diperoleh ditemukan setelah dilakukan pengumpulan data terlebih dahulu.<sup>33</sup>

Oleh karena itu, analisis data kualitatif merupakan proses penelitian yang sistematis. Meskipun demikian, penelitian kualitatif dapat menggunakan berbagai teknik pengembangan yang berbeda sesuai dengan kreativitasnya.

Seperti yang diungkapkan Bungin dalam bukunya *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, yakni :

1. *Data collection* atau koleksi data ialah pengumpulan data dengan analisis data yang diperoleh selama melakukan pengumpulan data.
2. *Data reduction* yaitu pengolahan data yang mencakup kegiatan mengikhtiarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin.
3. *Data display* atau penyajian data ialah data yang dari kenchah penlitian dipaparkan secara ilmiah dengan tidak menutupi kekurangan.
4. *Conclusions drawing* atau penarikan kesimpulan dengan melihat pada reduksi data dan data display shingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang diperoleh.<sup>34</sup>

Analisis yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian setelah melakukan penelitian lapangan melalui wawancara adalah berupa ketidaksepakatan penulis terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan hakim yang bersangkutan terhadap kasus Nomor 741/Pid.Sus/2016/PN.Mdn. Tindak pidana yang dilakukan oleh seorang

---

<sup>33</sup> Mc. Millian dan Schumacher, 2001, *Research and Education*, hal. 461

<sup>34</sup> Burhan Bungin, 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT. Raha Grafindo Persada, hal. 69-70

mucikari tidak terlepas dari bagaimana proses seorang dapat menjadi seorang mucikari. Seorang mucikari dapat dikatakan mucikari ketika ia berhasil memiliki sejumlah perempuan untuk dijajahkan jasa seksnya kepada pengguna yang melakukan transaksi melalui mucikari untuk mendapatkan layanan seksual dari perempuan yang disediakan oleh mucikari tersebut.

Setelah menyelediki kasus putusan dan membandingkannya dengan hasil wawancara juga beberapa artikel yang membahas keterkaitan tindakan mucikari dengan tindak pidana perdagangan orang, maka dapat penulis tarik kesimpulan bahwa tindakan mucikari tidak terlepas dari tindakan perdagangan manusia terlepas dari bagaimana hasil penyelidikan yang dilakukan penyidik di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

Mulia, Musdah, 2004, *Perdagangan Wanita di Mata Women of Faith*, Majalah Basis No. 05 – 05 Mei – Juni 2004

Koentjoro, 2004, *Tutur dari Sarang Pelacur*, Yogyakarta : Tinta (CV Qalam), Cetakan Kedua

R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor : Politeia

Chazawi, Adam, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta : Rajafindo Persada

Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty

Chazwi, Adam 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagan I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Prastyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Hartanti, Evi, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika

Prodjodikoro, Wirjono, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta : PT. Eresco

Simons, D, 1992, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (judul asli : Leerboek van Het Nederlandse Strafrech)* diterjemahkan olehn P.A.F. Lamintang, Bandung : Pioner Jaya

Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakri

Chazawi, Adam, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

- Moeljatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta
- R. Tresna, 1990, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Tiara, cetakan ke-3
- Sudarto, 1990/1991, *Hukum Pidana IA-IB*, Purwokerto : Fakultas Hukum Univ. Jendral Soedirman
- Koalisi Perempuan Indonesia, *Makalah Sosialisasi Tentang Perdagangan Perempuan*, Jakarta
- Andrisman, Tri, 2007, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung : Universitas Bandar Lampung
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, 2011, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Faisal, Sanapiah, 1992, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta : Rajawali Press
- Moleong, Lexy J, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Tanzeh, Ahmad, 2011, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta : Teras
- Craswell, John W, 2013, *Research Design*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Suryabrata, Sumadi, 1987, *Metode Penelitian*, Jakarta : Rajawali
- W. Gulo, 2002, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta
- Mc. Millian dan Schumacher, 2001, *Research and Education*
- Bungin, Burhan, 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT. Raha Grafindo Persada
- Pettanasse, Saayrifuddin, 2007, *Kebijakan Kriminal, Korban dan Kejahatan*

Adams, Wahiduddin, 13 Juni 2013, *Tinjauan Aspek Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Makalah pada Diskusi Publik Fraksi Partai Gerindra DPR RI

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 296, Pasal 297, Pasal 324

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Pasal 526

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang *Pelarangan Prostitusi di Wilayah Kota Tangerang*

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 7 Tahun 1999 tentang *Prostitusi*

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang *Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang *Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang\_undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)



Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Orgnized Crime* (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children Supplementing The United Nations Convention Againsts Transnational Organized Crime*(Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)

**Website**

<https://sumut.antaranews.com>

## LAMPIRAN

### DAFTAR WAWANCARA

1. Apakah tindakan yang dilakukan mucikari dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang apabila ia merekrut korbannya dengan unsur paksaan?

Tanpa unsur paksaan sekalipun, apabila seorang merekrut seseorang untuk diperdagangkan tubuhnya sehingga terjadi eksploitasi seksual, maka tindakan tersebut sudah dikategorikan sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Apakah seorang yang disebut mucikari yang pekerjaannya sebagai penyedia jasa seks komersial dapat dijerat dengan undang-undang tindak pidana perdagangan orang?

Disebut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120 juta dan paling banyak Rp 600 ratus juta. Namun, kita juga tidak boleh melupakan isi ayat 2 dari Pasal 2 UU PTPPO yang berbunyi jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan orang

tereskloitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Kesimpulannya adalah seharusnya seorang mucikari atau penyedia jasa seksual dapat dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebab apa yang seorang mucikari lakukan sudah termasuk dalam unsur perekrutan yang disebut dalam UU PTPPO tersebut.

3. Namun, mengapa dalam prakteknya seperti yang diputuskan oleh hakim yang bertugas dalam Studi Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2016/PN.Mdn seorang mucikari hanya dijerat dengan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

Dalam prakteknya memang cukup banyak kasus mucikari ini tidak dikenai dengan sanksi Undang-Undang PTPPO. Dalam kenyataannya hakim tidak dapat menjerat seorang tersangka tanpa membaca surat dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut yang bertugas dalam sebuah kasus. Atau dengan kata lain, seluruh kejadian yang di lapangan secara langsung hanya diketahui oleh penyidik yang bertugas. Jadi keputusan yang diambil hakim tergantung bagaimana berita kasus dari penyidik.

4. Menurut hakim sendiri, seorang yang dikatakan mucikari itu seperti apa?

Mucikari yang diketahui banyak orang adalah seorang yang bekerja mendagangkan jasa seksual seorang perempuan kepada pengguna atau penyewa yang meminta dengan bayaran berupa materi sebagai imbalannya. Mucikari tidak hanya berasal dari kalangan miskin. Banyak kasus mucikari adalah seorang artis, seorang pengusaha, bahkan sebuah perusahaan juga bisa

dikatakan mucikari jika mereka menyediakan jasa seksual sebagai dagangan mereka.

5. Apakah ada cara lain untuk menjerakan tindakan yang dilakukan mucikari selain sanksi pidana?

Pada dasarnya kita sebagai manusia tidak bisa jera tanpa melalui suatu peristiwa petaka terlebih dahulu. Apabila seorang mucikari itu adalah seorang laki-laki, maka ia tak bisa jera sebelum ibu, istri atau bahkan anaknya juga terjerat sebagai korban eksploitasi seksual dan sebaliknya. Maka dari itu perumpamaan kesalahan adalah guru yang paling bijaksana dalam hidup manusia.